

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU TERHADAP USAHA KARAOKE BERBAYAR DI KOTA BATAM

MUHAMMAD ILHAM AKBAR, IDHAM, DARWIS ANATAMI

Fakultas Hukum, Universitas Batam  
okailhamakbar@gmail.com, idhamnotappat@univbatam.ac.id,  
darwisanatami@univbatam.ac.id

**Abstract:** *The existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties in the context of legal protection of song copyrights and also regulates the authority of the National Collective Management Institute to withdraw, collect, and distribute royalties from commercial users, The implementation of legal protection of song copyrights for paid karaoke businesses in Batam City is not running optimally due to the lack of socialization of legal protection of song copyrights, its implementation depends on the good faith of business owners, and ineffective sanctions arrangements, for that there needs to be an institution at the regional level that directly handles the legal protection process for song copyrights, and there needs to be strict sanctions for business owners who ignore their obligations to song copyrights.*

**Keywords:** *Legal Protection, Song Copyright, Paid Karaoke.*

**Abstrak:** Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam rangka perlindungan hukum hak cipta lagu dan serta mengatur kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna bersifat komersial, Implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap usaha karaoke berbayar di Kota Batam tidak berjalan optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi perlindungan hukum hak cipta lagu, pelaksanaannya bergantung itikad baik pemilik usaha, dan pengaturan sanksi yang kurang efektif, untuk itu perlu adanya lembaga di tingkat daerah yang menangani secara langsung proses perlindungan hukum hak cipta lagu, dan perlu diberikan sanksi tegas bagi pemilik usaha yang mengabaikan kewajibannya terhadap hak cipta lagu.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta Lagu, Karaoke Berbayar.

### A. Pendahuluan

Karya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah karya intelektual manusia sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Betapapun harus diakui bahwa etos tentang profesionalisme dan produktivitas hanya akan terwujud apabila dalam masyarakat terdapat sikap dan budaya menghargai keahlian dan karya yang dihasilkan. Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan batin, tetapi segi yang lain karya cipta juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu dipahami, dan tidak sekedar sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun, dan kapanpun, apalagi sikap bahwa sepantasnya hal itu diperoleh secara cuma-cuma. Sikap yang terasa kurang adil, sekalipun mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan, dan lain-lain. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja memberikan atau membiarkan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang menghargai dan mengakui hak tersebut.

Memang ada kalanya seorang pencipta enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya. Bahkan ada yang tidak bersedia melakukan karena merasa karyanya tidak ternilai. Sekalipun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana mengambil keuntungan dari keadaan ini. Setidaknya, sesuai upaya menumbuhkan sikap dan budaya di kalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap selalu mengambil

keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan (Bambang Kesowo, 1994).

Hak cipta merupakan bagian dari serangkaian hak atas kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan hukum. Keberadaan hak cipta berkaitan erat keberadaan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Selama ini, hak cipta sebagai suatu hak yang dimiliki subjek hukum (manusia maupun badan hukum), selalu menempati halaman surat kabar yang menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran atau sengketa hak cipta sering didengar, tetapi tidak pernah pula mendengar penyelesaian secara tuntas dalam penegakan hukum, menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: 1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2) Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Jika hak cipta adalah hak yang dapat dimiliki subjek hukum, sesungguhnya perlu mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hak milik lainnya. Pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan : Untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta; dan kepentingan pemilik hak terkait. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur adanya lembaga manajemen kolektif (LMK) yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK jumlahnya banyak dan kadang membingungkan pengguna lagu secara komersial. Misalnya suatu lembaga penyiaran banyak disambangi LMK untuk menagih royalti, sehingga lembaga penyiaran itu bingung. Oleh karena itu dibentuk LMK Nasional (LMKN) yang berfungsi sebagai koordinator LMK.

LMKN berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna bersifat komersial. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut mempertegas layanan publik bersifat komersial yang dikenakan royalti. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Secara prinsip, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyebutkan : Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) mengatur 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial, yaitu : seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; usaha karaoke.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 sudah mulai diterapkan, tetapi masih belum berjalan optimal dikarenakan masih banyak tempat karaoke dan juga tempat-tempat lain sebagaimana pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang tidak menerapkan kewajiban membayar royalti terhadap hak cipta lagu tersebut. Diantaranya pusat hiburan di Kota Batam memiliki salah satu fasilitas tempat untuk karaoke, tetapi selama ini belum ada pengutipan pajak terkait royalti atas penggunaan lagu dan musik yang disediakan. Hal itu menjadi bukti pelanggaran hak cipta pada usaha karaoke yang ada di Kota Batam, yang dalam prakteknya mengambil keuntungan dari hasil karya cipta lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta. Perlindungan hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan para pencipta yang terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak para pencipta perlu

dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Dengan demikian penulis tertarik meneliti mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Usaha Karaoke Berbayar, dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap usaha karaoke berbayar ?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (I Made Pasek Diantha, 2018). Penelitian dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa : teori, konsep, asas hukum serta peraturan hukum berhubungan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif\_tertulis maupun\_tidak tertulis (Soerjono Soekanto, 2013). Penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*library research and field research*) (Zainuddin Ali, 2014).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Usaha Karaoke Berbayar**

Pembahasan pengaturan perlindungan hukum, khususnya hak cipta lagu terhadap usaha karaoke berbayar, perlu dianalisis menggunakan teori hukum positif oleh John Austin dengan *analytical legal positivism*. John Austin dikenal sebagai *the founding father of legal positivism*, bertolak dari kenyataan terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah pemerintah. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah pemerintah. Ada yang karena merasa berwajib memperhatikan kepentingan umum, ada yang karena takut akan kekacauan, ada yang karena merasa terpaksa, sama saja. Kalau tidak mentaati akan dijatuhkan sanksi. Menurut Austin; untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa (*sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*) (Theo Huijbers, 2019).

Terkait pengaturan perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap usaha karaoke berbayar dapat diketahui Pemerintah Indonesia yang memenuhi unsur penguasa (*sovereignty*) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai perwujudan perintah (*command*) untuk melindungi hak cipta bagi pemegang hak cipta terhadap ciptaan. Perintah melindungi hak pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud, disebutkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan : Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Karya cipta lagu dan musik adalah karya intelektual manusia sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Sebagai bangsa menghormati hak asasi manusia serta menjunjung tinggi peradaban dan moral, dalam pergaulan dunia juga perlu melindungi hak individu secara internasional, termasuk perlindungan hak cipta dalam konvensi internasional tentang hak cipta adalah salah satu upaya melindungi hak cipta orang Indonesia di luar negeri demikian pula sebaliknya. Dengan demikian kepastian hukum lebih terjamin, mendorong kreativitas pencipta. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak cipta telah dialihkan (Pipin Syarifin, 2017).

Betapapun harus diakui, etos tentang profesionalisme dan produktivitas hanya akan terwujud apabila terdapat sikap dan budaya menghargai keahlian dan karya yang dihasilkan. Bagi manusia yang menghasilkan, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan batin. Tetapi dari segi lain memiliki arti ekonomi. Memang ada kalanya seorang pencipta enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya. Bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukannya karena merasa bahwa karyanya tidak ternilai. Sekalipun kurang juga pada tempatnya bilamana mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya, sesuai upaya

menumbuhkan sikap dan budaya menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan. Jika hak cipta adalah hak yang dapat dimiliki subjek hukum, perlu mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hak milik lainnya. Meskipun saat ini ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang pada Pasal 9 disebutkan bahwa : Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 1) Penerbitan ciptaan; 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; 3) Penerjemahan ciptaan; 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya; 6) Pertunjukan ciptaan; 7) Pengumuman ciptaan; 8) Komunikasi ciptaan; dan 9) Penyewaan ciptaan.

Perintah tersebut juga diatur mengenai kewajiban mentaati (*duty*) bagi pengguna hak cipta milik orang lain, terutama penggunaan yang sifatnya komersial seperti pemilik tempat karaoke yang menggunakan lagu dalam menjalankan usahanya. Kewajiban mentaati perintah juga dipertegas pengaturan sanksi (*sanction*) bagi melanggar. Kewajiban mentaati (*duty*) dan pengaturan sanksi (*sanction*) disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu: (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Positivisme hukum dikenal juga sebagai teori hukum yang menganggap pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal penting. Bagi kaum positivis, norma hukum yang bengis pun, dapat diterima sebagai hukum asalkan memenuhi kriteria formal tentang hukum. Teori positivisme hukum dari Hans Kelsen, memandang hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia (*law is a coercive order of human behavior*). Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi (*it is the primary norm which stipulates the sanction*). Dalam konsep hukum murni (*reine rechlehre, the pure theory of law*) Hans Kelsen memandang hukum harus dibersihkan dari anasir yang sifatnya non hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya (Achmad Ali, 2009). Terkait teori positivisme hukum dari Hans Kelsen yang memandang hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia, jika dibahas terkait Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan : Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pengaturan hukum perlindungan hak cipta di atas, diketahui hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia sebagaimana dimaksud teori positivisme hukum Hans Kelsen. Pengaturan sanksi ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum oleh negara atau pemerintah kepada pemegang hak cipta atas penggunaan hasil karya mereka bersifat komersil. Selanjutnya, positivisme menurut Herbert Lionel Adolphus Hart, membedakan lima arti dari positivisme dalam ilmu hukum kontemporer, yaitu (W. Friedman, 2010): 1) Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*); 2) Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada; 3) Anggapan bahwa analisa (studi tentang arti) dari konspesi hukum: Layak dilanjutkan, dan harus dibedakan dari penelitian histories mengenai sebab atau usul undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lain, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan sosial, fungsinya, atau sebaliknya; 4) Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup dimana putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara logis dari peraturan hukum terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma moral; dan 5) Anggapan bahwa penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan. Misalnya, Pernyataan fakta, dengan alasan rasional, petunjuk, atau bukti. (*non-cognitivism dalam etika*).

Berdasarkan pemikiran positivisme, pada hakekatnya; dilihat dari bentuknya, teori positivisme hukum memandang hukum adalah undang-undang, dilihat dari isinya, hukum

adalah perintah penguasa; terdapat otoritas penguasa yang membentuk undang-undang. Dalam teori ini, keadilan bukanlah unsur dalam hukum. Keadilan dipandang sebagai unsur regulatif, bukan unsur konstitutif. Hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan tetap disebut hukum, walaupun merupakan hukum yang buruk. Dalam konteks negara hukum formal, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pandangan positivisme adalah tepat diimplementasikan dalam rangka pembentukan hukum nasional. Sebab, teori positivisme hukum sangat kuat mempengaruhi; otorisasi politik, bidang kehidupan: seperti ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan ketertiban. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan dan dalam bentuk hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Hal ini sepadan dengan, tujuan utama hukum yang dipergunakan untuk; ketentraman umum, untuk menjaga kedamaian dalam setiap peristiwa dan berapapun harga yang harus dibayarkan. Terpuaskan keinginan masyarakat akan keamanan umum adalah tujuan dari tatanan hukum (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2010).

Usaha karaoke merupakan usaha bersifat komersil yang diwajibkan pemerintah membayar royalti terhadap pemegang hak cipta lagu dan musik sebagaimana objek penelitian ini. Ketentuan hukum merupakan unsur perintah yang konkrit dari penguasa yang disebut John Austin dalam teori hukum positif untuk melindungi hak pemegang hak cipta lagu dan musik. Teori positivisme hukum berdampak pada aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai wujud negara hukum, penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai daerah, dari pejabat tinggi hingga pejabat terendah dan seluruh warga negara mendasarkan pada hukum (undang-undang). Mulai dari peraturan perundangan tertinggi sampai pada peraturan pelaksanaan terendah dan konkrit, hingga seperti juklak dan juknis, merupakan landasan yuridis-normatif. Hukum bersifat normatif, mengatur dan mewajibkan. Normatif, apabila pemerintah mengeluarkan peraturan menurut perundang-undangan berlaku, peraturan ditanggapi sebagai norma berlaku secara yuridis, yakni peraturan terasa mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan dapat dikritik kelakuannya, bahkan dituntut hukuman terhadapnya. Timbulnya permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat akibat adanya suatu pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan hukum dalam hal ini adalah orang diwajibkan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait tidak memenuhi kewajiban sebagaimana harusnya. Dalam hal ini, terhadap kewajiban tersebut beberapa tempat usaha karaoke menjadi objek penelitian ini tidak memenuhi kewajiban membayar royalti lagu dan musik sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Hal ini disebut masalah hukum yang harus diselesaikan agar perlindungan hak setiap warga negara yang menjadi pemegang hak cipta dapat terpenuhi. Bagi kaum legalist-positivis, prioritas utama penyelesaian masalah hukum adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan setiap pelaksana dan penegakan hukum untuk mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali sebagai doktrin *the supreme state of (national) law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan normatif lain selain terbitan norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara.

Ketika penegak hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat atau profesional di bidang hukum, akan menyelesaikan permasalahan hukum maka mereka mencari hukumnya dalam suatu Kitab Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan. Baik merumuskan peristiwa hukum maupun menemukan solusi hukumnya. Pandangan ini tentu tidak salah, sebab setiap permasalahan hukum melalui pendekatan kualifikasi (Soetandyo Wignjosebroto, 2016) dan metode interpretasi tertentu terlebih dahulu akan ditentukan sebagai termasuk dalam peristiwa hukum apa, sehingga kemudian ditentukan hukumnya. Kegiatan mengkwalifikasi dan menginterpretasi merupakan bagian dari tugas hakim dalam rangka proses peradilan. Hal ini menjadi kelemahan pengaturan hukum perlindungan hak cipta lagu usaha karaoke berbayar. Dikarenakan pelaksanaan kewajiban membayar royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan musik sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum pemilik usaha karaoke berbayar,

seperti disebutkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dari ketentuan tersebut, ada ketergantungan pada tingkat kesadaran hukum bagi para pemilik usaha karaoke berbayar melaksanakan kewajiban membayar royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan musik. Jika pemilik usaha tidak memiliki kesadaran hukum membayar royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan musik, perlindungan hukum hak cipta lagu dan musik tidak berjalan.

Kelemahan pengaturan hukum dapat menjadi suatu hukum tidak berjalan optimal. Ditambah lagi, LMKN selaku lembaga memiliki kewenangan mengumpulkan dan mendistribusikan kewajiban membayar royalti pemilik usaha karaoke hanya memiliki lembaga pusat akan menjadi sebab tambahan lain yang akan mengakibatkan kesadaran hukum pemilik usaha karaoke tidak meningkat dan pada akhirnya kewajiban membayar royalti menjadi tidak efektif dan hanya akan berakhir pada aturan perundang-undangan yang ada. Hal menjadi catatan pemerintah memberikan perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu dan musik yang digunakan dalam usaha komersil sebagaimana disebutkan John Austin dalam teori hukum positifnya bahwa suatu aturan hukum atau perintah dari penguasa harus disertakan sanksi tegas kepada setiap orang yang tidak mentaati aturan tersebut. Sekarang ini lagu atau musik menjadi salah satu karya hak cipta yang sering dilanggar haknya terutama dikarenakan lagu dan musik di Indonesia merupakan salah satu karya cipta yang memiliki konsumen dan nilai komersial tinggi. Dalam kaitan perlindungan suatu karya cipta lagu dan/atau musik, sering dipersoalkan musik bagaimanakah yang dilindungi sebagai suatu ciptaan menurut undang-undang. Permasalahan ini menjadi penting karena bisa saja banyak orang menyanyikan lagu atau melodi dan liriknya sembarangan atau dapat memainkan alat musik yang menghasilkan nada yang tidak jelas.

Hak pada dasarnya harus dilindungi hukum, pandangan tersebut dipelopori pemikir hukum alam, tetapi pendapat hukum alamlah mengakui, menjaga dan mengawal hak alamiah manusia sulit diterima oleh paham hukum bersifat positivisme. Hart berpendapat jika misalnya ada yang namanya hak moral (*moral rights*), maka merupakan hak alamiah (*natural rights*). Jika manusia ingin tetap eksis/survive harus ada hukum berisikan konten minimal (*minimum content*) (Munir Fuadi, 2013). Pandangan positivistik berpendapat hak dibentuk atau diciptakan oleh hukum, sehingga pengakuan hak seluruhnya bergantung apakah peraturan perundang-undangan mengaturnya atau tidak. Hak hukum hanya dapat diidentifikasi melalui peraturan perundang-undangan di luar itu tidak ada hak atau hayalan belaka. Hak yang tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan hanya imajiner dan tidak berarti apa-apa selain hayalan. Kalau seseorang mengatakan ia memiliki hak melakukan atau memperoleh sesuatu tetapi ia tidak bisa menuntutnya maka hak tersebut hanya sebatas hayalan saja.

Hak dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, di luar peraturan perundang-undangan tidak ada hak benar-benar hak, sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata (Peter Mahmud Marzuki, 2018). Penganut positivisme menganggap hak adalah bentukan hukum. Ilustrasi hak dan hukum digambarkan mata uang logam dimana hak berada pada satu sisi dan hukum berada di sisi lain, pertanyaannya adalah apa yang berada pada sisi kepala dan apa yang berada di sisi ekor. Pemahaman mengatakan hak adalah bentukan hukum jika diikuti jelaslah hak baru ada atau lahir setelah hukum mengaturnya. Pemahaman seperti ini adalah keliru untuk diluruskan. Sikap hormati itu memuncak dalam kerelaan hati melayani sesama manusia, bukan karena ada suatu hak padanya, tetapi karena timbullah rasa kewajiban dalam hati sendiri. Keberadaan hak adalah perwujudan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Dalam hubungan dengan hukum alam, dalam ilmu hukum dikenal dua konsep yaitu hukum alam (*natural law*) dan konsep hak alamiah (*natural rights*) yang merupakan konsep hak asasi manusia. Dalam hal ini hukum alam sebagai induknya melahirkan hak alamiah sebagai anaknya. Karena itu, tanpa hukum alam tidak mungkin ada hak alamiah, karena hak alamiah manusia harus ada yang mengakui, menjaga, dan mengawalnya. Jadi, mengakui, menjaga, dan mengawal hak alamiah adalah hukum alam, meskipun kaidah hukum alam terkadang dapat muncul ke permukaan dalam bentuk hukum positif (Munir Fuadi, 2013).

Hak adalah eksistensi manusia itu sendiri, hak menentukan lahirnya hukum, bukan hukum melahirkan hak, karena adanya hak, hukum dituntut melindunginya, Hukum adalah turunan dari hak. Kembali pada mata uang koin, hak yang berada pada sisi kepala dan hukum yang berada pada sisi ekor. Perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan berdasarkan kemampuan, kreatifitas dan keahlian sebagai ciptaan itu dapat dibaca dan didengar. Lagu yang dinyanyikan dengan melodi, dan lirik sembarangan bukanlah, suatu ciptaan dilindungi menurut undang-undang. Pada umumnya pencipta lagu membuat karya lagu atau musik dinyanyikan atau direkam. Sebelum karya diserahkan kepada produser rekaman suara, karya lagu atau musik sudah dalam bentuk sudah bisa didengar (direkam dalam pita kaset) atau bisa dilihat (lirik dan notasinya dituliskan). Setelah lagu atau musik terwujud dalam bentuk rekaman pita kaset atau tertulis dalam bentuk lirik disertai notasi, pada saat itu sudah lahir hak cipta lagu atau musik. Jadi, lahirnya hak cipta lagu atau musik tidak harus dinyanyikan lagu dan direkam oleh produser rekaman suara atau didaftarkan ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Hakekat hukum adalah terdapat sifat normatif, karenanya setiap orang merasa berkewajiban mentaatinya sebagai sebuah norma dan sifat tersebut tidak akan hilang bilamana pada prakteknya manusia tidak mentaatinya. Pada hakikatnya hukum adalah norma mewajibkan. Hal ini jelas, sebab apabila suatu pemerintah tidak berhasil mengefektifkan suatu peraturan (contoh kewajiban membayar royalti bagi pemilik usaha karaoke berbayar), sehingga peraturan kurang ditaati, kekuatan peraturan tersebut sebagai norma tidak hilang. Tidak benar dikatakan hukum itu dipaksakan, hukum itu dipatuhi. Kenapa hukum itu dipatuhi, bukan dipaksakan, karena tuntutan yang diberikan oleh hukum adalah berdasarkan rasional manusia dimana hukum menghendaki sesuatu yang baik dan mulia terjadi dalam kehidupan manusia, dengan tuntutan seperti ini manusia tidak memerlukan paksaan untuk tunduk terhadap hukum. Pemahaman yang tepat dalam menggambarkan sikap manusia terhadap hukum adalah Kepatuhan terhadap hukum bukan ketakutan terhadap hukum. Bukan karena peraturan memiliki sanksi sehingga dapat disebut sebagai hukum, tetapi predikat hukum didapatkan karena peraturan berdasarkan hukum, dalam artian ketika peraturan tersebut jika dirunut ke atas materi muatan atau substansi akan berpangkal pada asas hukum. Aturan di dalamnya berisikan norma yang berpangkal pada asas hukumlah yang kemudian memiliki predikat sebagai hukum sehingga di dalamnya dimuat adanya sanksi, sebenarnya sanksi adalah bentuk dari atau tuntutan dari penegakan hukum, karena aturan hukum didesain sedemikian rupa untuk sebuah peristiwa tertentu sehingga aturan tersebut juga harus didesain untuk dapat diterapkan maka dari itu dilekatkanlah sanksi di dalamnya.

Keberadaan sanksi dalam aturan hukum sebenarnya adalah mempertegas ada nilai, ada kebenaran atau ada hukum yang memang layak dipertahankan dan harus dipertahankan yang diatur dalam aturan hukum, karena jika tidak demikian, sanksi sama dengan kesewenangan yang membabi buta. Jadi penanda predikat hukum dalam aturan hukum adalah bukan karena ada sanksinya tetapi karena nilai yang dipertahankan oleh aturan tersebut. Pemahaman di atas sangat ditentang oleh pandangan positivistik yang berargumen bahwa jika sifat hukum yang tanpa sanksi dipertahankan, hukum seperti ini tidak dapat diterapkan, menurut positivisme hukum bahwa tidak ada hukum lain selain hukum positif, hukum harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya perintah (*command*), kewajiban (*duty*), sanksi, dan kedaulatan. Positivisme hukum dibangun atas dasar ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan ilmiah dan menolak setiap pertanggungjawaban melampaui batas fakta empiris. Penekanan positivisme hukum pada bentuk hukum itu sendiri yaitu dapat ditangkap oleh indra yaitu hukum tertulis atau yang dikenal dengan sebutan peraturan perundang-undangan sekaligus menolak hal berbau metafisik atau sebagaimana dianut dalam paham hukum alam.

John Austin merupakan salah satu pelopor pemikiran positivisme hukum dengan teori pemahaman bahwa hukum adalah perintah. Menurut Austin hukum di dalamnya mengandung suatu perintah, sanksi dan kedaulatan. Menurut Austin dalam perintah tersebut terkandung tiga unsur yaitu, pertama bahwa suatu pihak menghendaki orang lain melakukan kehendaknya, kedua: pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak ditaati,

ketiga: perintah adalah pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, dan yang ke empat: menderitakan pihak yang tidak taat hanya dapat terlaksana jika yang memberikan perintah adalah pihak yang berdaulat.

## **2. Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Usaha Karaoke Berbayar**

Menganalisis implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu pada usaha karaoke berbayar diperlukan pisau analisis untuk mengurai dan menemukan jawaban atas implementasi perlindungan hukum dimaksud. Pembahasan implementasi atau pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dapat diuraikan atau dianalisis menggunakan teori sistem hukum disebutkan Lawrence M. Friedman (1975). Menurut Lawrence Friedman, dalam sistem hukum harus meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan komponen kegiatan yaitu pembuatan norma hukum, pelaksana norma hukum dan penyelesaian sengketa dalam suasana tertib hukum. Apabila melihat kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, banyak peraturan dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat yang menggambarkan adanya norma hukum untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat. Pelaksanaan peraturan tpaada dasarnya merupakan bagian penegakan hukum, sebagai suatu upaya menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dalam hal ini, hukum pidana digunakan. Penegakan hukum menggunakan perangkat hukum pidana maupun hukum perdata merupakan upaya mencari keadilan.

Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum, terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Struktur hukum berkaitan lembaga atau institusi pelaksana hukum atau aparat penegak hukum (Lawrence M. Friedman, 1975). Dalam hal hukum pidana, lembaga bertugas melaksanakan terwujud dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana, terdiri atas penyidikan, penuntutan, mengadili dan menjatuhkan putusan serta pelaksanaan putusan oleh badan/pelaksana eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Barda Nawawi Arif, 2011). Terkhusus perlindungan hak cipta pemilik lagu dan musik, Lembaga LMKN memiliki kewenangan mengolektif dan mendistribusikan royalti lagu dan musik kepada pemegang hak cipta, maka LMKN termasuk ke dalam unsur struktur hukum dari salah satu rangkaian sistem hukum disebutkan Lawrence M. Friedman.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, terkait objek penelitian yang menjadi substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Unsur ketiga sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Friedman mengibaratkan sistem hukum seperti pabrik, dimana struktur hukum adalah mesin, substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan dan mematikan mesin itu serta mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat aktifitas dalam kehidupan ber hukum. Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan negara untuk menjamin hak warganya terpenuhi dengan baik.

Terkait implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap usaha karaoke berbayar, dapat dianalisis melalui teori sistem hukum apakah berjalan atau tidak. Unsur substansi hukum seperti terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur secara umum mengenai hak cipta yang diberikan perlindungan, terkhusus mengatur penarikan

dan pendistribusian royalti bagi pemegang hak cipta lagu dan musik terdapat pengaturan hukum lebih konkrit yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam ketentuan yang menjadi substansi hukum perlindungan hak cipta lagu dan musik ini, diantaranya tidak ada pengaturan sanksi tegas bagi pemilik usaha karaoke berbayar yang dengan sadar tidak memenuhi kewajiban membayar royalti bagi pemegang hak cipta lagu dan musik. Pengaturan sanksi hanya diatur secara umum terkait hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Untuk pembahasan terkait unsur sistem hukum kedua yaitu struktur hukum. terhadap implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu usaha karaoke berbayar salah satu struktur hukum yang memiliki kewenangan khusus bidang ini yaitu LMKN. Selain kewenangan mengkollektif dan mendistribusikan royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan musik, LMKN memiliki kewajiban mensosialisasikan perlindungan hukum hak cipta lagu dan musik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena pada kenyataan berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya pemilik usaha karaoke berbayar yang tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Karena itu, implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu usaha karaoke berbayar menjadi sulit terlaksana sebab sosialisasi hukumnya tidak berjalan baik.

Terkait unsur struktur hukum terdapat kelemahan lain dalam implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu usaha karaoke berbayar. Kelemahan berupa tidak ada anggota LMKN yang ditempatkan bertugas di berbagai wilayah maupun daerah. Keberadaan LMKN hanya ada di pusat dan kantornya di Jakarta. Hal ini menghambat terlaksana upaya kolektif dari berbagai daerah. LMKN hanya mengandalkan satu website dan berharap pemilik usaha karaoke mendaftarkan dan membayarkan kewajiban royalti kepada pemilik lagu dan musik melalui website tersebut. Ketentuan ini hanya efektif bagi warga masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Selanjutnya unsur kultur hukum atau budaya hukum dalam implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu usaha karaoke berbayar dapat diketahui kesadaran hukum masyarakat pada umumnya masih rendah. Merubah perilaku hukum masyarakat akan sulit dilakukan apalagi tidak disertai pengaturan sanksi tegas dan pemberian tindakan hukum konkrit. Para pemilik usaha karaoke banyak yang tidak mengetahui adanya kewajiban membayar royalti bagi pemilik hak cipta lagu dan musik yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Pada saat pengurusan perizinan operasi mereka tidak disosialisasikan secara komprehensif terkait hal ini, dan pada saat usaha karaokenya berjalan pun tidak ada sosialisasi khusus terkait hal ini.

Beberapa faktor penyebab tidak berjalannya perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap usaha karaoke berbayar yaitu :

- 1.Faktor Kurangnya Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu. Faktor penyebab utama tidak berjalannya perlindungan hukum hak cipta lagu yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa pemilik usaha karaoke tidak mengetahui adanya kewajiban membayar pajak royalti penggunaan lagu dalam menjalankan usaha karaoke. Seperti dikatakan Aguan pemilik Seis Karaoke di Nagoya Kota Batam, dirinya selama ini tidak mengetahui adanya kewajiban membayar pajak royalti penggunaan lagu, pada saat pendirian tempat usaha berkaitan perizinan sudah dipenuhi dan dijalankan sesuai aturan berlaku. Dalam menjalankan usaha setiap tahun memenuhi adanya kewajiban pajak baik sifatnya pajak daerah maupun pajak pusat. Namun dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai adanya pajak royalti kepada pemilik lagu. Kurangnya sosialisasi tidak hanya dirasakan pemilik usaha yang berkewajiban membayar pajak royalti, tetapi pencipta lagu juga tidak mengetahui bagaimana tata cara mendaftarkan hak cipta lagu agar bisa mendapatkan royalti terhadap lagu mereka yang diputar secara komersial. Menurut Laila Fajri, salah satu pencipta lagu melayu di Kota Batam mengatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya hak yang harus dibayar pengusaha yang menggunakan lagunya dalam menjalankan usaha mereka kepada dirinya selaku pemilik hak cipta lagu. Selama ini dirinya sudah cukup merasa gembira jika lagunya digunakan di tempat umum didengarkan masyarakat luas.
- 2.Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Pemilik Karaoke Berbayar. Faktor selanjutnya penyebab tidak berjalannya perlindungan hukum hak cipta lagu yaitu rendahnya

kesadaran hukum pengusaha pemilik karaoke berbayar. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesadaran membayar royalti kepada pemilik lagu secara sadar menggunakan untuk tujuan komersial. Para pengusaha tentu sadar lagu tersebut memiliki pencipta dan pemegang hak yang sah, menggunakan lagu mereka untuk mendapatkan keuntungan tentu secara etika dan moral pemilik lagu memiliki hak yang harus dibayarkan oleh pengusaha. Menurut Ida Nadira, agar perlindungan hukum berjalan baik, pihak yang memiliki kewajiban harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi memenuhi kewajibannya tanpa harus dipaksa terlebih dahulu. Perlindungan hukum yang berjalan tanpa harus ada paksaan ditetapkan pengaturan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar akan berjalan lebih baik dan harus didasari kesadaran hukum.

3. Faktor Tidak Adanya Lembaga Berwenang di Tingkat Daerah. Faktor selanjutnya penyebab tidak berjalannya perlindungan hukum hak cipta lagu yaitu tidak adanya lembaga bertugas khusus menangani perlindungan hukum hak cipta lagu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur adanya LMK yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Namun lembaga tersebut hanya ada di tingkat pusat yang disebut LMKN. LMKN berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna bersifat komersial. Sedangkan tingkat daerah lembaga tersebut tidak ada. Untuk tingkat daerah LKMN hanya berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi hal ini tidak berjalan efektif dikarenakan dinas dimaksud tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara khusus hak cipta lagu. Menurut Ardiwinata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam hanya berperan sebagai lembaga yang membantu sosialisasi perlindungan hak cipta lagu disebarluaskan kepada masyarakat. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tidak dapat bertindak sebagai lembaga yang mengutip atau memungut pajak royalti hak cipta lagu dari pemilik tempat karaoke berbayar atau memberikan sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban. Hal tersebut merupakan wewenang penuh dari LMKN.
4. Faktor Kurang Efektifnya Pengaturan Sanksi. Faktor terakhir penyebab tidak berjalannya perlindungan hukum hak cipta lagu yaitu faktor kurang efektifnya pengaturan sanksi bagi pemilik tempat karaoke berbayar yang tidak menjalankan kewajiban membayar royalti lagu yang digunakan dalam menjalankan usaha mereka kepada pemegang hak cipta lagu. Selain itu, sanksi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tidak dapat dijalankan efektif apabila tidak ada lembaga khusus mengawasi pelaksanaan hukum di tingkat daerah. Sanksi hanya dapat diterapkan apabila ada lembaga berwenang menjalankan penegakan hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum hak cipta lagu usaha karaoke berbayar, yaitu: 1) Perlu ditingkatkan sosialisasi perlindungan hukum hak cipta lagu. Menurut Ardiwinata, langkah utama untuk mengatasi hambatan perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap usaha karaoke berbayar yaitu meningkatkan sosialisasi perlindungan hukum hak cipta lagu kepada masyarakat luas khususnya pemilik tempat usaha yang menggunakan lagu secara komersial dan juga pemilik lagu dan musik mendaftarkan hak cipta mereka agar dapat diberikan royalti sebagai bentuk apresiasi oleh pengusaha yang menggunakan lagu dan musik mereka untuk mendukung dan memberikan keuntungan bagi pemilik usaha tersebut. 2) Perlu adanya lembaga di tingkat daerah yang bergerak menangani secara langsung proses perlindungan hukum hak cipta lagu. Menurut Ardiwinata, selain meningkatkan sosialisasi, diperlukan adanya LMK di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini penting guna mendukung berjalannya program pemungutan royalti bagi pemilik usaha yang menggunakan lagu dan musik secara komersial. di Kota Batam saja ada ratusan usaha yang memanfaatkan lagu dan musik meraih keuntungan dalam menjalankan usaha mereka, jika hal ini dijalankan baik, akan sangat berguna meningkatkan gairah para seniman lagu dan musik dalam berkarya. 3) Diberikan sanksi tegas bagi pemilik usaha yang mengabaikan kewajiban. Meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat Indonesia khususnya tidak hanya dapat diharapkan dari

itikad baik dari para subjek hukum, tetapi disertai pengaturan sanksi tegas bagi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Ida Nadira, pengaturan tegas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang notabane memiliki kesadaran hukum kurang baik terutama menyangkut hal seperti pemungutan pajak royalti lagu dan musik. Meskipun setiap orang seharusnya memiliki rasa menghargai dan mengapresiasi setiap karya yang menjadi hak orang lain apalagi meraih keuntungan pribadi secara sadar perlu dilakukan tanpa harus adanya pemaksaan melalui sanksi. Masyarakat terkadang perlu disadarkan pemberian sanksi tegas, agar hal tersebut berjalan sesuai diharapkan. Selain itu diperlukan pengawasan terhadap para pemilik usaha yang menggunakan lagu dan musik seperti tempat karaoke berbayar.

#### D. Penutup

Keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam rangka perlindungan hukum hak cipta lagu dan serta mengatur kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna bersifat komersial, Implementasi perlindungan hukum hak cipta lagu terhadap usaha karaoke berbayar di Kota Batam tidak berjalan optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi perlindungan hukum hak cipta lagu, pelaksanaannya bergantung itikad baik pemilik usaha, dan pengaturan sanksi yang kurang efektif, untuk itu perlu adanya lembaga di tingkat daerah yang menangani secara langsung proses perlindungan hukum hak cipta lagu, dan perlu diberikan sanksi tegas bagi pemilik usaha yang mengabaikan kewajibannya terhadap hak cipta lagu.

#### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, Asoial Sciece Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Terjemahan dari Raisul Mutaqien., Nusa Media, Bandung, 2010.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quarisy, Bandung, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2019.
- W. Friedman., *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis*, Seminar Nasional Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2016.